



PUTUSAN

Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : Tommy Frengky Duan Simorangkir als Tomy als Raka Anak Dari Sauduronomi Simorangkir;
Tempat lahir : Medan (Sumut);
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 02 Mei 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pintu Air IV Gg.Kubag Lingkungan XVIII Kelurahan Kwalla Bekala Kecamatan Medan Johor Kota Medan Provinsi Sumatera Utara / Jalan Fatahillah Kelurahan Nunukan Tengah Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/19/II/RES.4.2/2024/Resnarkoba tanggal 22 Februari 2024 lalu ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 08 Juli 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024;

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2024;

Terdakwa tidak memiliki Penasihat Hukum sehingga Majelis Hakim menunjuk saudara SUPARMAN, S.H., dkk, Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Imam Bonjol RT.18, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Penetapan Nomor: 215/Pid.Sus/2024/PN Nnk tanggal 29 Juli 2024, untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Nnk tanggal 8 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Nnk tanggal 8 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TOMMY FRENGKY DUAN SIMORANGKIR Als TOMY Als RAKA Anak Dari SAUDUR ONOMI SIMORANGKIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TOMMY FRENGKY DUAN SIMORANGKIR Als TOMY Als RAKA Anak Dari SAUDUR ONOMI SIMORANGKIR selama 5 (lima) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menjatuhkan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Penjara.
6. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi narkotika Gol I Jenis sabu dengan berat Netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;
(Dirampas Untuk Dimusnahkan)
- 1 (satu) unit HP warna biru merk REDMI.
(Dirampas Untuk Negara)

7. Membebaskan kepada Terdakwa TOMMY FRENGKY DUAN SIMORANGKIR Als TOMY Als RAKA Anak Dari SAUDUR ONOMI SIMORANGKIR untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, kemudian memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa TOMMY FRENGKY DUAN SIMORANGKIR Als TOMY Als RAKA Anak dari SAUDRU ONOMI SIMORANGKIR, pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 15.45 WITA atau pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2024 bertempat di rumah saudara ABDUL yang beralamat di Desa Sungai Pancang Kec. Sebatik Utara Kab. Nunukan Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WITA terdakwa pergi ke rumah saudara DIDIT (Daftar Pencarian Orang/DPO). Saat tiba di rumah saudara DIDIT terdakwa kemudian diajak oleh saudara DIDIT untuk mengonsumsi atau menggunakan sabu bersama. Pada saat itu saudara DIDIT mengatakan kepada terdakwa untuk membeli sabu lagi untuk digunakan bersama.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WITA, saat Terdakwa sedang dikantornya yang beralamat di Jalan Rimba Kec. Nunukan Timur, terdakwa dihubungi oleh saudara DIDIT melalui telepon menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa akan pergi bekerja ke Sebatik, saudara DIDIT minta tolong pada terdakwa untuk dibelikan barang sabu. Terdakwa menjawab *"iya besok aku kerja, harga berapa mau dibelikan?"*. Saudara DIDIT menjawab harga lima ratus ribu rupiah. Terdakwa kemudian mengatakan pada saudara DIDIT untuk mengantarkan uang besok pagi.
- Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WITA saudara DIDIT kembali menghubungi Terdakwa menanyakan posisi terdakwa untuk mengantarkan uang untuk membeli sabu. Lalu terdakwa mengatakan *"antarlh uangnya dekat gereja kampung jawa, aku tunggu"*. Beberapa waktu kemudian datang saudara DIDIT di dekat Gereja Kampung Jawa Nunukan dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu) dan setelah menyerahkan uang tersebut saudara DIDIT pergi dari tempat tersebut, sementara terdakwa kembali ke Kantor tempat terdakwa bekerja. Selanjutnya pada sekira pukul 11.40 WITA terdakwa menuju ke dermaga Aji Putri untuk menyebrang ke Sebatik melalui Dermaga Bambang. Setelah tiba di Sebatik terdakwa pergi ke desa Sungai Pancang untuk bekerja menagih uang koperasi. Dalam perjalanan terdakwa menggunakan uang yang diberikan oleh saudara DIDIT untuk membeli kebutuhan terdakwa rokok dan bensin. Setelah selesai dengan urusan pekerjaannya, terdakwa pada sekira pukul 14.30 WITA kemudian menghubungi saudara ABDUL (DPO) menanyakan dimana posisi saudara ABDUL. Kurang lebih menunggu 15 menit saudara ABDUL kemudian membalas chat terdakwa dan mengatakan saudara ABDUL berada di rumah. Setelah itu terdakwa langsung menuju ke rumah saudara ABDUL yang beralamat di Desa Sungai Pancang Kec. Sebatik Utara. Selanjutnya pada sekira pukul 15.00 WITA terdakwa tiba di rumah saudara ABDUL, lalu

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berkata pada saudara ABDUL "*bang aku mau beli sabu harga Rp. 400.000*". Kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut pada saudara ABDUL lalu saudara ABDUL menyerahkan 2 (dua) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan. Setelah menerima barang sabu tersebut, terdakwa menyimpannya dalam kantong celana yang terdakwa gunakan pada saat itu. Selanjutnya terdakwa pergi dari rumah saudara ABDUL dan terdakwa sempat melanjutkan pekerjaannya untuk menagih uang koperasi di sekitar Desa Sungai Nyamuk hingga Desa Bambang. Setelah sampai di desa Bambang sekira pukul 18.00 WITA terdakwa menghubungi saudara DIDIT dan mengatakan "*sudah ada sabunya, nanti aku datang, jangan hubungi dulu*". Selanjutnya sekira pukul 18.40 WITA terdakwa menyebrang dari desa Bambang menuju ke Dermaga Aji Putri Nunukan. Beberapa waktu kemudian kurang lebih 15 (lima belas) menit tiba di Pelabuhan Aji Putri Nunukan. Namun saat tiba di Pelabuhan Aji Putri, ada beberapa anggota kepolisian dari Tim Satresnarkoba Polres Nunukan yang sedang melakukan giat rutin pemeriksaan barang dan penumpang di Dermaga Pelabuhan Aji Putri. Saat melihat adanya pemeriksaan, terdakwa kemudian mencari tempat yang sepi dan tidak terlihat orang lain lalu terdakwa memasukkan 2 (dua) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan berisi Narkotika tersebut ke dalam celana dalam yang ia gunakan. Lalu terdakwa kembali berjalan ke arah keluar Dermaga. Namun saat terdakwa sedang berjalan, di hadang oleh saksi IZWAN dan saksi SYAMSUL MA'RIF. Kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan pada diri Terdakwa ditemukan barang berupa 2 (dua) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan yang disimpan dalam celana dalam yang terdakwa gunakan. Saat diinterogasi terdakwa mengakui telah membeli barang sabu tersebut dari seseorang bernama saudara ABDUL di Desa Sungai Pancang. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan atau pekerjaan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor 37/11012.00/II/2024 pada Jumat tanggal 23 Februari 2024 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil transparan yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu yang disita dari terdakwa TOMMY

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FRENGKY DUAN SIMORANGKIR telah dilakukan penimbangan oleh HASLINDA Pemimpin Cabang PT Pegadaian Cabang Nunukan yang disaksikan oleh BRIPTU HIDAYAT. A dan KRISTINA TAPPI, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Berat Bruto	Berat Plastik	Berat Netto
BB 1	0,17	0,02	0,15
BB 2	0,08	0,01	0,07
			0,22 gram

Dari penimbangan tersebut berat bersih narkotika disisihkan 0,073 (nol koma nol tujuh puluh tiga) gram untuk diuji lab forensic dan 0,147 (nol koma seratus empat puluh tujuh) gram yang digunakan untuk pembuktian di Persidangan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 01622/NNF/2024 hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 yang ditandatangani oleh 1. DEFA JAUMIL, S.I.K. 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik TOMMY FRENGKY DUAN SIMORANGKIR Als TOMY Als RAKA Anak dari SAUDUR ONOMI SIMORANGKIR --- 06538/2024/NNF -- berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa TOMMY FRENGKY DUAN SIMORANGKIR Als TOMY Als RAKA Anak dari SAUDRU ONOMI SIMORANGKIR, pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WITA atau pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2024 bertempat di Jembatan Dermaga Aji Putri yang beralamat di Jalan Tien Soeharto RT.017 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WITA terdakwa pergi ke rumah saudara DIDIT (Daftar Pencarian Orang/DPO). Saat tiba di rumah saudara DIDIT terdakwa kemudian diajak oleh saudara DIDIT untuk mengonsumsi atau menggunakan sabu bersama. Pada saat itu saudara DIDIT mengatakan kepada terdakwa untuk membeli sabu lagi untuk digunakan bersama.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WITA, saat Terdakwa sedang dikantornya yang beralamat di Jalan Rimba Kec. Nunukan Timur, terdakwa dihubungi oleh saudara DIDIT melalui telepon menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa akan pergi bekerja ke Sebatik, saudara DIDIT minta tolong pada terdakwa untuk dibelikan barang sabu. Terdakwa menjawab "*iya besok aku kerja, harga berapa mau dibelikan?*". Saudara DIDIT menjawab harga lima ratus ribu rupiah. Terdakwa kemudian mengatakan pada saudara DIDIT untuk mengantarkan uang besok pagi.
- Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WITA saudara DIDIT kembali menghubungi Terdakwa menanyakan posisi terdakwa untuk mengantarkan uang untuk membeli sabu. Lalu terdakwa mengatakan "*antarlh uangnya dekat gereja kampung jawa, aku tunggu*". Beberapa waktu kemudian datang saudara DIDIT di dekat Gereja Kampung Jawa Nunukan dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu) dan setelah menyerahkan uang tersebut saudara DIDIT pergi dari tempat tersebut, sementara terdakwa kembali ke Kantor tempat terdakwa bekerja. Selanjutnya pada sekira pukul 11.40 WITA terdakwa menuju ke Dermaga Aji Putri untuk menyebrang ke Sebatik melalui Dermaga Bambang. Setelah tiba di Sebatik terdakwa pergi ke desa Sungai Pancang untuk bekerja menagih uang koperasi. Dalam perjalanan terdakwa menggunakan uang yang diberikan oleh saudara DIDIT untuk membeli kebutuhan terdakwa rokok dan bensin. Setelah selesai dengan urusan pekerjaannya, terdakwa pada sekira pukul 14.30 WITA kemudian menghubungi saudara ABDUL (DPO) menanyakan dimana posisi saudara ABDUL. Kurang lebih menunggu 15 menit saudara ABDUL kemudian membalas chat terdakwa dan mengatakan saudara ABDUL berada di rumah. Setelah itu terdakwa langsung menuju ke rumah saudara ABDUL

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Desa Sungai Pancang Kec. Sebatik Utara. Selanjutnya pada sekira pukul 15.00 WITA terdakwa tiba di rumah saudara ABDUL, lalu terdakwa berkata pada saudara ABDUL "*bang aku mau beli sabu harga Rp. 400.000*". Kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut pada saudara ABDUL lalu saudara ABDUL menyerahkan 2 (dua) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan. Setelah menerima barang sabu tersebut, terdakwa menyimpannya dalam kantong celana yang terdakwa gunakan pada saat itu. Selanjutnya terdakwa pergi dari rumah saudara ABDUL dan terdakwa sempat melanjutkan pekerjaannya untuk menagih uang koperasi di sekitar Desa Sungai Nyamuk hingga Desa Bambang. Setelah sampai di desa Bambang sekira pukul 18.00 WITA terdakwa menghubungi saudara DIDIT dan mengatakan "*sudah ada sabunya, nanti aku datang, jangan hubungi dulu*". Selanjutnya sekira pukul 18.40 WITA terdakwa menyebrang dari desa Bambang menuju ke Dermaga Aji Putri Nunukan. Beberapa waktu kemudian kurang lebih 15 (lima belas) menit tiba di Pelabuhan Aji Putri Nunukan. Namun saat tiba di Pelabuhan Aji Putri, ada beberapa anggota kepolisian dari Tim Satresnarkoba Polres Nunukan yang sedang melakukan giat rutin pemeriksaan barang dan penumpang di Dermaga Pelabuhan Aji Putri. Saat melihat adanya pemeriksaan, terdakwa kemudian mencari tempat yang sepi dan tidak terlihat orang lain lalu terdakwa memasukkan 2 (dua) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan berisi Narkotika tersebut ke dalam celana dalam yang ia gunakan. Lalu terdakwa kembali berjalan ke arah keluar Dermaga. Namun saat terdakwa sedang berjalan, di hadang oleh saksi IZWAN dan saksi SYAMSUL MA'RIF. Kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan pada diri Terdakwa ditemukan barang berupa 2 (dua) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan yang disimpan dalam celana dalam yang terdakwa gunakan. Saat diinterogasi terdakwa mengakui telah membeli barang sabu tersebut dari seseorang bernama saudara ABDUL di Desa Sungai Pancang. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I., tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan atau pekerjaan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor 37/11012.00/II/2024 pada Jumat tanggal 23 Februari 2024 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic ukuran kecil transparan yang diduga

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi Narkotika Gol I jenis sabu yang disita dari terdakwa TOMMY FRENGKY DUAN SIMORANGKIR telah dilakukan penimbangan oleh HASLINDA Pemimpin Cabang PT Pegadaian Cabang Nunukan yang disaksikan oleh BRIPTU HIDAYAT. A dan KRISTINA TAPPI, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Berat Bruto	Berat Plastik	Berat Netto
BB 1	0,17	0,02	0,15
BB 2	0,08	0,01	0,07
			0,22 gram

Dari penimbangan tersebut berat bersih narkotika disisihkan 0,073 (nol koma nol tujuh puluh tiga) gram untuk diuji lab forensic dan 0,147 (nol koma seratus empat puluh tujuh) gram yang digunakan untuk pembuktian di Persidangan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 01622/NNF/2024 hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 yang ditandatangani oleh 1. DEFA JAUMIL, S.I.K. 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik TOMMY FRENGKY DUAN SIMORANGKIR Als TOMY Als RAKA Anak dari SAUDUR ONOMI SIMORANGKIR --- 06538/2024/NNF -- berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa TOMMY FRENGKY DUAN SIMORANGKIR Als TOMY Als RAKA Anak dari SAUDRU ONOMI SIMORANGKIR, pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WITA atau pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2024 bertempat di rumah saudara DIDIT yang beralamat di Jalan Pembangunan Kec. Nunukan tengah Kab. Nunukan Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan berwenang untuk memeriksa dan mengadili



perkara ini telah menyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WITA terdakwa dihubungi saudara DIDIT untuk datang kerumahnya yang beralamat di jalan Kampung Jawa, Nunukan. Kemudian terdakwa pun pergi ke rumah saudara DIDIT dan saat tiba di rumah saudara DIDIT terdakwa kemudian diajak oleh saudara DIDIT untuk mengonsumsi atau menggunakan sabu bersama.
- Bahwa cara terdakwa mengonsumsi/menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan cara setelah Narkotika jenis sabu tersebut diisi kedalam kaca panbo yang kemudian dibakar botol bagian bawah dengan menggunakan korek api gas kemudian menghisapnya lewat sedotan oleh terdakwa.
- Kemudian setelah menggunakan sabu tersebut saudara DIDIT mengatakan kepada terdakwa untuk membeli sabu lagi untuk digunakan bersama.
- Bahwa terdakwa melakukan menyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor SKBN/081/II/2024/Si-Dokkes tanggal 24 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. FANYTHA LIBRA KARMILA dengan hasil tes urine an. TOMMY FRENGKY DUAN SIMORANGKIR Als TOMY Als RAKA Anak dari SAUDUR ONOMI SIMORANGKIR bahwa "POSITIF" MAMP (Methamphetamin) dan AMP (Amphetamine).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SYAMSUL MA'RIF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah polisi yang menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WITA bertempat di Jembatan Dermaga Aji Putri yang beralamat di Jalan Tien Soeharto RT.017 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan sehubungan perkara narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menemukan 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,22$ (nol koma dua dua) gram;
- Bahwa terdakwa menyimpan barang narkotika jenis shabu tersebut yang diakuinya milik terdakwa sendiri di dalam celana dalam yang terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta, sehingga pekerjaan atau kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika jenis shabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;

2. IZWAN telah disumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah polisi yang menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WITA bertempat di Jembatan Dermaga Aji Putri yang beralamat di Jalan Tien Soeharto RT.017 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan sehubungan perkara narkotika;
- Bahwa Saksi menemukan 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,22$ (nol koma dua dua) gram;
- Bahwa terdakwa menyimpan barang narkotika jenis shabu tersebut yang diakuinya milik terdakwa sendiri di dalam celana dalam yang terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta, sehingga pekerjaan atau kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WITA bertempat di Jembatan Dermaga Aji Putri yang beralamat di Jalan Tien Soeharto RT.017 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan sehubungan perkara narkoba;
- Bahwa terdakwa menyimpan 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,22$ (nol koma dua dua) gram;
- Bahwa terdakwa menyimpan barang narkotika jenis shabu tersebut yang diakuinya milik terdakwa sendiri di dalam celana dalam yang terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa membeli barang tersebut seharga Rp. 400.000 dari saudara abdul di Desa sungai pancang, Kecamatan Sebatik Utara, pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta, sehingga pekerjaan atau kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berisi narkotika Gol I Jenis sabu dengan berat Netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam dan 1 (satu) unit HP warna biru merk REDMI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah menyampaikan alat bukti surat, yaitu:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 37/11012.00/II/2024 pada Jumat tanggal 23 Februari 2024 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil transparan berisi Narkotika Gol I jenis sabu yang disita dari terdakwa TOMMY FRENGKY DUAN SIMORANGKIR telah dilakukan penimbangan oleh HASLINDA Pemimpin Cabang PT Pegadaian Cabang Nunukan yang disaksikan oleh BRIPTU HIDAYAT. A dan KRISTINA TAPPI, dengan Berat Netto : 0,22 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 01622/NNF/2024 hari Selasa tanggal 05 Maret

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang ditandatangani oleh 1. DEFA JAUMIL, S.I.K. 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik TOMMY FRENGKY DUAN SIMORANGKIR Als TOMY Als RAKA Anak dari SAUDUR ONOMI SIMORANGKIR --- 06538/2024/NNF -- berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

-Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor SKBN/081/II/2024/Si-Dokkes tanggal 24 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. FANYTHA LIBRA KARMILA dengan hasil tes urine an. TOMMY FRENGKY DUAN SIMORANGKIR Als TOMY Als RAKA Anak dari SAUDUR ONOMI SIMORANGKIR bahwa "POSITIF" MAMP (Methamphetamine) dan AMP (Amphetamine);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WITA bertempat di Jembatan Dermaga Aji Putri yang beralamat di Jalan Tien Soeharto RT.017 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan sehubungan perkara narkotika;

-Bahwa terdakwa menyimpan 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,22$ (nol koma dua dua) gram;

-Bahwa terdakwa menyimpan barang narkotika jenis shabu tersebut yang diakuinya milik terdakwa sendiri di dalam celana dalam yang terdakwa gunakan;

-Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika tersebut untuk dikonsumsi sendiri;

-Bahwa terdakwa membeli barang tersebut seharga Rp. 400.000 dari saudara abdul di Desa sungai pancang, Kecamatan Sebatik Utara, pada hari selasa tanggal 20 Februari 2024;

-Bahwa Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta, sehingga pekerjaan atau kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;

-Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika jenis shabu;

-Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 37/11012.00/II/2024 pada Jumat tanggal 23 Februari 2024 terhadap barang bukti berupa 2 (dua)

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik ukuran kecil transparan berisi Narkotika Gol I jenis sabu yang disita dari terdakwa TOMMY FRENGKY DUAN SIMORANGKIR telah dilakukan penimbangan oleh HASLINDA Pemimpin Cabang PT Pegadaian Cabang Nunukan yang disaksikan oleh BRIPTU HIDAYAT. A dan KRISTINA TAPPI, dengan Berat Netto : 0,22 gram;

-Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 01622/NNF/2024 hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 yang ditandatangani oleh 1. DEFA JAUMIL, S.I.K. 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik TOMMY FRENGKY DUAN SIMORANGKIR Als TOMY Als RAKA Anak dari SAUDUR ONOMI SIMORANGKIR --- 06538/2024/NNF -- berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

-Bahwa Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor SKBN/081/II/2024/Si-Dokkes tanggal 24 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. FANYTHA LIBRA KARMILA dengan hasil tes urine an. TOMMY FRENGKY DUAN SIMORANGKIR Als TOMY Als RAKA Anak dari SAUDUR ONOMI SIMORANGKIR bahwa "POSITIF" MAMP (Methamphetamin) dan AMP (Amphetamine);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu: Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Atau Kedua: Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Atau Ketiga: Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Unsur “Setiap penyalahguna”;
- b. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

a. Setiap penyalahguna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan unsur “Penyalahguna” adalah *orang* yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Sedang yang dimaksud “Orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama Tommy Frengky Duan Simorangkir als Tomy als Raka Anak Dari Sauduronomi Simorangkir dengan segala identitas dan jati diri mereka sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepada mereka apabila ternyata dalam pertimbangan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini terbukti sepenuhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu ‘Setiap Penyalahguna (Orang)’ telah terpenuhi;

b. Secara tanpa hak atau melawan hukum narkoba menggunakan golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang termasuk dalam Daftar Narkoba Golongan I antara lain kokaina, tanaman ganja,



asetorfina, metkatinona, **amfetamina**, fenetilina, **metamfetamina**, zipepprol dan lain-lain;

Menimbang, bahwa yang diartikan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa kewajiban untuk bagi pecandu atau korban Narkotika untuk menjalani rehabilitasi baru timbul apabila Terdakwa dapat membuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahguna Narkotika dan dalam praktek peradilan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (3) tersebut harus pula ditambah dengan syarat tertentu sebagaimana termuat dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 antara lain sebagai berikut :

1. Terdakwa dalam kondisi tertangkap tangan dan ditemukan barang bukti satu kali pakai;
2. Surat uji laboratoris positif menggunakan narkoba;
3. Bukan residivis kasus narkoba;
4. Adanya Surat Keterangan dari Dokter Jiwa/Psikiatra (Pemerintah) yang ditunjuk oleh Pemerintah;
5. Tidak terdapat bukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran narkoba;



6. Syarat satu kali pemakaian jenis sabu adalah maksimal 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WITA bertempat di Jembatan Dermaga Aji Putri yang beralamat di Jalan Tien Soeharto RT.017 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan sehubungan perkara narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa menyimpan 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,22$ (nol koma dua dua) gram;

Menimbang, bahwa terdakwa menyimpan barang narkotika jenis shabu tersebut yang diakuinya milik terdakwa sendiri di dalam celana dalam yang terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli barang tersebut seharga Rp. 400.000 dari saudara abdul di Desa sungai pancang, Kecamatan Sebatik Utara, pada hari selasa tanggal 20 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkotika tersebut untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta, sehingga pekerjaan atau kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 37/11012.00/II/2024 pada Jumat tanggal 23 Februari 2024 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil transparan berisi Narkotika Gol I jenis sabu yang disita dari terdakwa TOMMY FRENGKY DUAN SIMORANGKIR telah dilakukan penimbangan oleh HASLINDA Pemimpin Cabang PT Pegadaian Cabang Nunukan yang disaksikan oleh BRIPTU HIDAYAT. A dan KRISTINA TAPPI, dengan Berat Netto : 0,22 gram;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 01622/NNF/2024 hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 yang ditandatangani oleh 1. DEFA JAUMIL, S.I.K. 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik TOMMY FRENGKY DUAN SIMORANGKIR Als TOMY Als RAKA Anak dari SAUDUR ONOMI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMORANGKIR --- 06538/2024/NNF -- berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor SKBN/081/II/2024/Si-Dokkes tanggal 24 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. FANYTHA LIBRA KARMILA dengan hasil tes urine an. TOMMY FRENGKY DUAN SIMORANGKIR Als TOMY Als RAKA Anak dari SAUDUR ONOMI SIMORANGKIR bahwa "POSITIF" MAMP (Methamphetamine) dan AMP (Amphetamine);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dengan mempertimbangkan barang bukti narkotika jenis sabu yang dimiliki oleh Terdakwa dengan berat Netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri, bukan untuk dijual atau bukan untuk mencari keuntungan, namun demikian, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkotika jenis sabu tersebut, dan dengan melihat ditemukan pula pemeriksaan tes urine Terdakwa dengan hasil positif Amphetamine (+) dan Methamphetamine (+), serta Terdakwa merupakan penyalahguna narkotika tingkat sedang dengan pola penggunaan reaksional dan rekomendasi untuk menjalani perawatan dan pengobatan dengan cara rehabilitasi rawat jalan pada rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur '*secara tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*' telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi narkoba Gol I Jenis sabu dengan berat Netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam agar tidak disalahgunakan kembali maka ditetapkan Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP warna biru merk REDMI yang ternyata masih memiliki nilai ekonomi maka ditetapkan untuk Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak perlu diberikan pertimbangan secara tersendiri, namun cukup dituangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tommy Frengky Duan Simorangkir als Tomy als Raka Anak Dari Sauduronomi Simorangkir, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi narkotika Gol I Jenis sabu dengan berat Netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram,
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit HP warna biru merk REDMI.
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, oleh kami, Andreas Samuel Sihite, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Daniel Beltzar, S.H., Yudo Prakoso, S.H., LL.M., dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh, Berlin A. Jaddir, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Noor Azizah, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Daniel Beltzar, S.H.

Andreas Samuel Sihite, S.H., M.H.

Yudo Prakoso, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Berlin A. Jaddir, S.H.